



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali bdiubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. aturan-aturan pelaksanaannya telah ditetapkan, maka terjadi perubahan mendasar pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk unsur-unsur terkait lain yang ada di dalamnya yang tidak selaras lagi dengan pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9). Selain itu terdapat beberapa pokok materi yang telah disesuaikan melalui Peraturan Daerah yang baru yang sekaligus mencabut keberadaan bab, pasal dan ayat didalamnya, melalui:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 September 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

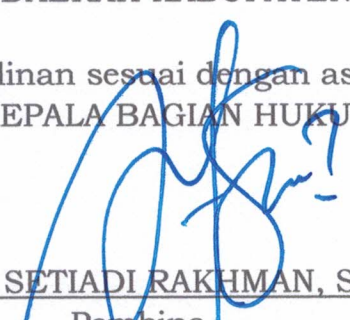
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali bdiubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. aturan-aturan pelaksanaannya telah ditetapkan, maka terjadi perubahan mendasar pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk unsur-unsur terkait lain yang ada di dalamnya yang tidak selaras lagi dengan pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9). Selain itu terdapat beberapa pokok materi yang telah disesuaikan melalui Peraturan Daerah yang baru yang sekaligus mencabut keberadaan bab, pasal dan ayat didalamnya, melalui:
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.